



**WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 60 TAHUN
TENTANG
PENERAPAN INOVASI DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Pasal 21 ayat (2) huruf b Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah serta dalam rangka optimalisasi penerapan hasil inovasi daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Inovasi Daerah Kota Singkawang Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN INOVASI DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi penerapan inovasi daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 di Kota Singkawang.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pembentukan kerjasama antar perangkat daerah dalam rangka pengembangan inovasi.

BAB III
PENERAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 3

- (1) Inovasi daerah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Wali Kota menetapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dengan Perangkat Daerah pengampu sesuai tugas, pokok dan fungsinya.
- (3) Penetapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan program inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pengampu.

BAB IV
PELAPORAN INOVASI DAERAH

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaporkan minimal satu inovasi yang diterapkannya kepada Wali Kota setiap tahunnya.
- (2) Pelaporan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INOVASI DAERAH

Pasal 5

Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan inovasi daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 16 Desember 2022

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 16 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, SH

NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG PENERAPAN INOVASI DAERAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022

DAFTAR INOVASI DAERAH KOTA SINGKAWANG
YANG DITERAPKAN PADA TAHUN 2022

NAMA INOVASI DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
Kreasi Inovasi Daerah (KRESIDA)	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
SMART ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kinerja Efektif Semangat Kembangkan Potensi Secara Online, Disiplin, Lincah dan Terarah (KESBANGPOL LINCAH)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Wisata Jelajah Buku (WAJAHKU)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pelayanan Vaksinasi Rabies Jemput Bola (PARABOLA)	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Pelayanan Cepat Singkawang Barat	Kecamatan Singkawang Barat


Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 16 Desember 2022

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, SH
NIP. 19740716 200502 1 001